



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
CV SPEKTRUM TEKNOLOGI
TENTANG
MAGANG MAHASISWA**

NOMOR: 10.6.29/UN32.10/KS/2026

NOMOR: 47/ST-SPK.02/VII/2026

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **10**, bulan **Juni** tahun **2026** (10-6-2026), bertempat di **Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T., Dekan Fakultas Vokasi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Farhan Nafis Darmawan, Project Manager CV Spektrum Teknologi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV Spektrum Teknologi, berkedudukan di Jl. Bantaran Indah Blk. A No.14A, Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah entitas hukum yang bergerak di bidang Otomasi Industri & Renewable Energy yang memiliki komitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia dan inovasi industri;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Perjanjian ini bertujuan untuk menyinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Magang Mahasiswa yang saling menguntungkan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi namun tidak terbatas pada: Pelaksanaan Praktik Kerja Industri/Magang oleh mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang di industri.
- (2) Program studi yang terlibat dalam lingkup Kerjasama ini adalah Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan secara detail dari ruang lingkup pada Pasal 2 akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Pelaksanaan (*Implementation Arrangement / IA*) atau Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference / ToR*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Setiap kegiatan teknis harus disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak dan berkewajiban untuk:
 - a. Mendapat bantuan berupa fasilitas tempat pelaksanaan Magang bagi mahasiswa sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
 - b. Menyeleksi dan mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Magang;
 - c. Menunjuk Dosen Pembimbing untuk melakukan koordinasi dan monitoring kegiatan Magang.
- (2) **PIHAK KESATU** berhak dan berkewajiban untuk:
 - a. Mendapatkan bantuan tenaga dari mahasiswa Magang sesuai dengan ruang lingkup dan kebutuhan operasional yang disepakati;
 - b. Memfasilitasi kegiatan Magang sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.

- c. Menunjuk Pembimbing Lapangan/Mentor untuk mendampingi, mengarahkan, dan memberikan evaluasi/nilai akhir kinerja mahasiswa selama pelaksanaan Magang.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional atau kepada pihak sponsor lain, yang rinciannya akan disepakati dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan (IA) dari masing-masing kegiatan.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, guna perbaikan pelaksanaan program di masa mendatang.

PASAL 8

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9

KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Della Ayu Zonna Lia, S.Ab., M.Ab
Jabatan : Koordinator Kerjasama Fakultas Vokasi
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : della.lia.fe@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

CV SPEKTRUM TEKNOLOGI

Nama : Farhan Nafis Darmawan
Jabatan : Project Manager
Alamat : Jl. Bantaran Indah Blk. A No.14A, Tulusrejo, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65141
Telepon : 081883400022
Surel : info@spektrumteknologi.com

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure. Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

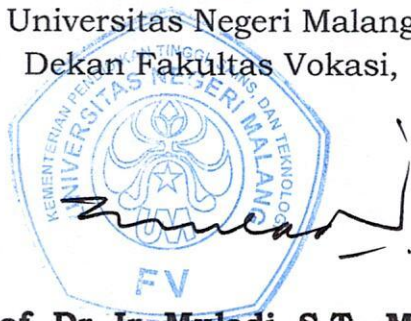
Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang
Dekan Fakultas Vokasi,



Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T.
NIP. 196806041997021001

PIHAK KEDUA

CV Spektrum Teknologi
Project Manager,



Farhan Nafis Darmawan

